



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Brbb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Fahri bin Misran, NIK 6307070910870001, tempat dan tanggal lahir Rangas Dalam, 09 Oktober 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Limpasu, RT 03, RW 02, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon I.

Nabila binti Sahman, NIK 6307115106040001, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 11 Juni 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Limpasu, RT 03, RW 02, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Brbb tanggal itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Limpasu, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Kamis



Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2024/PA.Brbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2021, dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahman dan diwakili penghulu yang bernama Anang, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Abdul Kasim dan 2. Abdul Wahab, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;

2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Syafa Adinda Humaira binti Fahri, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 15 Maret 2022, yang berumur 1 tahun;

4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, karena Pemohon II belum cukup umur dan saat nikah siri tersebut Pemohon II berusia 16 tahun, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum bisa secara resmi dan mendapatkan buku nikah, sehingga belum bisa terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, dan tidak bisa mempunyai Buku Nikah;

6. Bahwa, karena anak tersebut lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah secara sah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama tanpa ada bukti autentik, sehingga Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 27 November 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 6307111112023019 pada tanggal 27 November 2023;

8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai kiranya berkenan



Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Syafa Adinda Humaira binti Fahri, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 15 Maret 2022, anak kandung dari Pemohon I (Fahri bin Misran) dengan Pemohon II (Nabila binti Sahman);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat terkait Asal Usul Anak berdasarkan hukum Islam, dan untuk selanjutnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Fahri in casu** Pemohon I, Nomor: 470/015/LPS/2024, yang dikeluarkan oleh Pembakal Limpasu, tanggal 17 Januari 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nabila in casu** Pemohon II, NIK: 6307115106040001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 30 September 2021, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor: 6307110910230001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan



Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2024/PA.BrB



Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 21 Desember 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Fahri** dan **Nabila** *in casu* Pemohon I dengan Pemohon II Nomor: 630711112023019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir anak yang bernama **Syafa Adinda Humaira** Nomor: PKM-Lps/18/2022 yang dikeluarkan oleh bidang penolong persalinan Husnul Khatimah, AM.Keb tanggal 15 Maret 2022, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;

B. Saksi

1. **Abdul Said bin Abdul Qadir**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Limpasu RT 03 RW 02 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara *sirri* di Desa Limpasu, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 30 Maret 2021 yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahman yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama Anang, dan dihadiri oleh 2 orang Saksi yang bernama Abdul Kasim dan Abdul Wahab serta banyak orang lainnya. Dan Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;



Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2024/PA.BrB



- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Syafa Adinda Humaira, perempuan, lahir pada tanggal 15 Maret 2022, saat ini anak tersebut diasuh oleh para Pemohon dalam keadaan baik;
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum di lingkungan setempat bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, dan masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal hal tersebut;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian telah menikah ulang pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 27 November 2023 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon agar dapat tercantum nama kedua orang tuanya;

2. **Muhammad Yamin bin Masran**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Limpasu RT 01 RW 02, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara *sirri* di Desa Limpasu, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 30 Maret 2021 yang menjadi wali nikah pada



Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahman yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama Anang, dan dihadiri oleh 2 orang Saksi yang bernama Abdul Kasim dan Abdul Wahab serta banyak orang lainnya. Dan Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jelata dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Syafa Adinda Humaira, perempuan, lahir pada tanggal 15 Maret 2022, saat ini anak tersebut diasuh oleh para Pemohon dalam keadaan baik;
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum di lingkungan setempat bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, dan masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal hal tersebut;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian telah menikah ulang pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 27 November 2023 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon agar dapat tercantum nama kedua orang tuanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana berita acara sidang;



Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasan Huruf a Angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain dalam hal penetapan asal usul seorang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap anaknya yang bernama Syafa Adinda Humaira, perempuan, lahir pada tanggal 15 Maret 2022, dengan alasan untuk membuat akta kelahiran anak tersebut, karena pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen*, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai yang



Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3 masing-masing berupa fotokopi Surat Keterangan Domisi Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif dan absolut dari Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Barabai, maka Hakim menilai Pengadilan Agama Barabai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 27 November 2023 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi surat keterangan kelahiran anak yang bernama Syafa Adinda Humaira, bukti tersebut Oleh Hakim dinilai sebagai bukti permulaan yang membutuhkan tambahan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di hadapan sidang, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama **Abdul Said bin Abdul Qadir** dan **Muhammad Yamin bin Masran** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal



Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dahulunya telah menikah secara *sirri* pada tanggal 30 Maret 2021 disebabkan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah secara perundang-undangan yang berlaku dan dari pernikahannya dengan Pemohon I, Pemohon II telah melahirkan 1 (satu) orang anak bernama Syafa Adinda Humaira, perempuan, lahir pada tanggal 15 Maret 2022. Sejak lahir hingga sekarang, anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya tersebut, keterangan-keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga Hakim menilai keterangan Saksi-saksi dari para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg:

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan Saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara *sirri* di Desa Limpasu, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 30 Maret 2021 yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahman yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama Anang dan dihadiri oleh 2 orang Saksi yang bernama Abdul Kasim dan Abdul Wahab serta dihadiri oleh orang banyak orang lainnya. Dan Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;



Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa dari pernikahan *sirri* tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syafa Adinda Humaira, perempuan, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 Maret 2022;
- Bahwa anak tersebut semenjak lahir sampai dengan saat ini dirawat dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2023 Pemohon I dan Pemohon II resmi menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa anak yang bernama Syafa Adinda Humaira benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan Pemohon I mengakui pula anak tersebut sebagai anak kandungnya, serta tidak ada yang keberatan dan atau menyangkal perihal status anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan penetapan ini adalah agar anak yang bernama Syafa Adinda Humaira mempunyai status yang jelas dari Pemohon I dan Pemohon II selaku ayah dan ibunya sebagai kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitem Tentang Status Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan ayah dan ibunya itu sah atau tidak secara hukum;



Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang Saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, ternyata bahwa pernikahan secara *sirri* yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 30 Maret 2021 adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak terdapat halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II namun saat itu pernikahan tersebut tidak dicatatkan karena karena Pemohon II masih berusia dibawah umur untuk menikah secara perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat 2



Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019);

2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 saja);

3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;

4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materiil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orangtuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.

4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (*fiqih*) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.



Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya

الفطرة علي يولد مولد كل

Artinya: "setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci".

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi {vide Pasal 28B Ayat (2) Amandemen Kedua}. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa mengenai jenis anak yang dapat disahkan dengan pengakuan dalam penetapan asal usul anak terdapat batasannya, yaitu hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil maupun formil;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamu wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang artinya:

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى



Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2024/PA.BrB



منعقدا بطريق عقد خاص دون سجيل فى سجلات الزواج الرسمية
ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), disamping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Syafa Adinda Humaira, perempuan, lahir pada tanggal 15 Maret 2022 adalah anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah secara materiil, sehingga anak tersebut dapat



Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dan permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk pembuatan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 89 ayat (1), maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Syafa Adinda Humaira**, perempuan, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 Maret 2022 adalah anak sah dari Pemohon I (Fahri bin Misran) dengan Pemohon II (Nabila binti Sahman);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **Wida Uliyana, S.H.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 55/Pdt.P/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari



Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, ditetapkan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Nailul Fauziyah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Wida Uliyana, S.H
Panitera Pengganti,

Siti Nailul Fauziyah, S.H.I

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No. 55/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)